



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama Lengkap : M. ANTARUDDIN Bin M. NASIR
- Tempat Lahir : Bireun
- Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/14-02-2001
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Dusun Tgk A Salam RT.000/000 Desa/Kelurahan
Mns Timu Kecamatan Peusangan
Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan terhitung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan hari ini; Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Yusuf, SH., Yogi Surya, SH., Sapenah, S.H.I.,CM., Abdul Aziz, S.H.I, MH., Ismi Naura Pisca, S.H., Firmansyah, S.H., Sofyan Sauri, S.H, Bachtiar Abdullah, S.H, Yenni Triwidianti Efeendy, S.H. dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Km.23.5. RT 002 RW. 002 No.11B, Cakung Timur Jakarta Timur, berdasarkan penetapan majelis hakim nomor 291/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Putusan No. 291/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 1



1. Menyatakan Terdakwa M. ANTARUDDIN Bin M. NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” melanggar Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang penjualan sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), Dirampas untuk negara;
 - Eximer 130 (seratus tiga puluh) butir;
 - Tramadol 150 (seratus lima puluh) butir;
 - Trihexyphenidyl 30 (tiga puluh) butir;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berperan dalam kehidupan ekonomi keluarganya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan (duplik) yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa M. ANTARUDDIN Bin M. NASIR pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Toko Kosmetik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Cipinang Pulo RT.04 RW.12 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), yaitu “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2024 Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROY (DPO) yang mana Sdr. ROY (DPO) mengajak Terdakwa untuk bekerja di Toko Kosmetik yang beralamat di Jalan Cipinang Pulo Rt 04 Rw 12 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur milik Sdr. LUPI (DPO) dengan kesepakatan Terdakwa akan diberi gaji sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut. Setelah itu Terdakwa di ajak ke Toko Kosmetik tersebut dan menetap di Toko Kosmetik tersebut terhitung tanggal 13 Januari 2024;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga toko tiba-tiba datang sales mengantarkan sediaan farmasi/obat-obatan sejenis Eximer sebanyak 140 butir, Tramadol sebanyak 160 butir dan Trihexyphenidyl sebanyak 30 butir, padahal obat-obatan sejenis Eximer, Tramadol, dan Trihexyphenidyl termasuk dalam kategori obat keras dan untuk mendapatkan obat tersebut harus berdasarkan resep dokter;

Setelah menerima obat-obat tersebut Terdakwa kemudian menyimpan obat-obat tersebut di etalase toko dengan tujuan akan menjual kembali obat-obat tersebut secara bebas tanpa resep dokter dengan harga:

- Eximer dijual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus isi 10 butir,
- Tramadol dijual dengan harga Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per bungkus isi 10 butir, dan

Putusan No. 291/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkus isi 10 butir;

yang mana uang hasil penjualannya akan diambil oleh sales tersebut setelah keseluruhan sediaan farmasi/obat-obatan tersebut laku terjual, dan pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjual obat-obatan jenis Eximer sebanyak 10 butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Tramadol sebanyak 10 butir dengan harga Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) tanpa ada resep dari dokter;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yaitu Saksi ANJAR YOGI NUGROHO dan Saksi ABDIGUNA SIGANLINGGING sedang melakukan patroli wilayah dan mencurigai Toko Kosmetik yang dijaga Terdakwa, lalu Saksi ANJAR YOGI NUGROHO dan Saksi ABDIGUNA SIGANLINGGING mendatangi Toko Kosmetik tersebut dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku menjual obat-obatan secara bebas, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Eximer sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir, Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan uang hasil penjualan sediaan farmasi/obat-obatan sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengujian terhadap sediaan farmasi yang diedarkan Terdakwa tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0019 tanggal 31 Januari 2024 bahwa barang bukti berupa tablet berbentuk bulat rata, berwarna putih, kedua sisi tablet polis, POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0020 tanggal 31 Januari 2024 bahwa barang bukti berupa tablet bentuk bulat rata warna putih dengan tulisan TMD 50 di satu sisi dan AM di sisi lainnya, POSITIF mengandung Tramadol HCl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0021 tanggal 31 Januari 2024

Putusan No. 291/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa tablet bulat rata berwarna kuning dengan tulisan "mf" di satu sisi dengan garis palang di sisi lainnya, POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut maka keseluruhan obat-obat tersebut yang disita dari Terdakwa dilarang untuk diedarkan akan tetapi Terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa M. ANTARUDDIN Bin M. NASIR pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Toko Kosmetik yang beralamat di Jalan Cipinang Pulo RT.04 RW.12 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yaitu "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2024 Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROY (DPO) yang mana Sdr. ROY (DPO) mengajak Terdakwa untuk bekerja di Toko Kosmetik yang beralamat di Jalan Cipinang Pulo Rt 04 Rw 12 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur milik Sdr. LUPI (DPO) dengan kesepakatan Terdakwa akan diberi gaji sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut. Setelah itu Terdakwa di ajak ke Toko Kosmetik tersebut dan menetap di Toko Kosmetik tersebut terhitung tanggal 13 Januari 2024;

Putusan No. 291/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga toko tiba-tiba datang sales mengantarkan sediaan farmasi/obat-obatan sejenis Eximer sebanyak 140 butir, Tramadol sebanyak 160 butir dan Trihexyphenidyl sebanyak 30 butir, padahal obat-obatan sejenis Eximer, Tramadol, dan Trihexyphenidyl termasuk dalam kategori obat keras dan untuk mendapatkan obat tersebut harus berdasarkan resep dokter;

Setelah menerima obat-obat tersebut Terdakwa kemudian menyimpan obat-obat tersebut di etalase toko dengan tujuan akan menjual kembali obat-obat tersebut secara bebas tanpa resep dokter dengan harga:

- Eximer dijual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus isi 10 butir,
- Tramadol dijual dengan harga Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per bungkus isi 10 butir, dan
- Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkus isi 10 butir;
- yang mana uang hasil penjualannya akan diambil oleh sales tersebut setelah keseluruhan sediaan farmasi/obat-obatan tersebut laku terjual, dan pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjual obat-obatan jenis Eximer sebanyak 10 butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Tramadol sebanyak 10 butir dengan harga Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) tanpa ada resep dari dokter;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yaitu Saksi ANJAR YOGI NUGROHO dan Saksi ABDIGUNA SIGANLINGGING sedang melakukan patroli wilayah dan mencurigai Toko Kosmetik yang dijaga Terdakwa, lalu Saksi ANJAR YOGI NUGROHO dan Saksi ABDIGUNA SIGANLINGGING mendatangi Toko Kosmetik tersebut dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku menjual obat-obatan secara bebas, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Eximer sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir, Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan uang hasil penjualan sediaan farmasi/obat-obatan sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta

Putusan No. 291/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur untuk proses hukum lebih lanjut karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yaitu menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi yang tergolong obat keras;

- Bahwa berdasarkan pengujian terhadap sediaan farmasi yang diedarkan Terdakwa tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0019 tanggal 31 Januari 2024 bahwa barang bukti berupa tablet berbentuk bulat rata, berwarna putih, kedua sisi tablet polis, POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0020 tanggal 31 Januari 2024 bahwa barang bukti berupa tablet bentuk bulat rata warna putih dengan tulisan TMD 50 di satu sisi dan AM di sisi lainnya, POSITIF mengandung Tramadol HCl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0021 tanggal 31 Januari 2024 bahwa barang bukti berupa tablet bulat rata berwarna kuning dengan tulisan "mf" di satu sisi dengan garis palang di sisi lainnya, POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut maka keseluruhan obat-obat tersebut yang disita dari Terdakwa dilarang untuk diedarkan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. BUKTI KETERANGAN SAKSI :

1. SAKSI **ANJAR YOGI NUGROHO** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 291/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan BAP saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Toko Kosmetik yang beralamat di Jalan Cipinang Pulo RT.04 RW.12 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur.
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Saksi ABDIGUNA SIGALINGGING.
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan setelah kami memperoleh bukti bahwa Terdakwa telah menjual obat keras secara bebas tanpa resep dokter di Toko Kosmetik tersebut dimana saat kami interogasi Terdakwa mengaku menjual obat-obatan sejenis Eximer, Tramadol, dan Trihexyphenidyl secara bebas, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Eximer sebanyak 130 butir, Tramadol sebanyak 150 butir, Trihexyphenidyl sebanyak 30 butir, dan uang hasil penjualan sediaan farmasi/obat-obatan sebesar Rp.43.000,-, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah menjual obat yang tergolong obat keras.
- Bahwa Terdakwa jugai tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa saat itu kami melakukan patroli wilayah dan mencurigai Toko yang sedang dijaga Terdakwa dan kemudian kami lakukan pemeriksaan dan ternyata benar Toko tersebut menjual obat yang tergolong obat keras.
- Bahwa penjualan obat tersebut harus dengan resep dokter.
- Bahwa saat penangkapan pemilik toko tidak berada di lokasi.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pemilik toko bernama LUPI.

Putusan No. 291/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. LUPI tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - uang penjualan sebesar Rp.43.000,-,
 - Eximer 130 butir,
 - Tramadol 150 butir,
 - Trihexyphenidyl 30 butir,
- saksi mengenalnya dan benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa

2. SAKSI **ABDIGUNA SIGALINGGING** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan BAP saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Toko Kosmetik yang beralamat di Jalan Cipinang Pulo RT.04 RW.12 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur.
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Saksi ANJAR YOGI NUGROHO.
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan setelah kami memperoleh bukti bahwa Terdakwa telah menjual obat keras secara bebas tanpa resep dokter di Toko Kosmetik tersebut dimana saat kami interogasi Terdakwa mengaku menjual obat-obatan sejenis Eximer, Tramadol, dan Trihexyphenidyl secara bebas, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Eximer sebanyak 130 butir, Tramadol sebanyak 150 butir, Trihexyphenidyl sebanyak 30 butir, dan uang hasil penjualan sediaan farmasi/obat-obatan sebesar Rp.43.000,-, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Putusan No. 291/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah menjual obat yang tergolong obat keras.
- Bahwa Terdakwa jugai tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa saat itu kami melakukan patroli wilayah dan mencurigai Toko yang sedang dijaga Terdakwa dan kemudian kami lakukan pemeriksaan dan ternyata benar Toko tersebut menjual obat yang tergolong obat keras.
- Benar penjualan obat tersebut harus dengan resep dokter.
- Benar saat penangkapan pemilik toko tidak berada di lokasi.
- Benar menurut keterangan Terdakwa pemilik toko bernama LUPI.
- Benar Sdr. LUPI tidak tahu keberadaannya.
- Benar perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum.
- Benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - uang penjualan sebesar Rp.43.000,-,
 - Eximer 130 butir,
 - Tramadol 150 butir,
 - Trihexyphenidyl 30 butir,
- Bahwa saksi mengenalnya dan benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa.

II. BUKTI SURAT :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta Nomor LHU.092.K.05.01.24.0019 tanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tablet diduga TRIHEXYPHENIDYL (tablet berbentuk bulat rata dan berwarna putih, kedua sisi tablet polos) positif mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta Nomor LHU.092.K.05.01.24.0020 tanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tablet diduga TRAMADOL (tablet bentuk bulat rata warna putih dengan tulisan TMD 50 di satu sisi dan AM di sisi lainnya) positif mengandung Tramadol HCl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta Nomor LHU.092.K.05.01.24.0021 tanggal 31 Januari 2024, yang pada

Putusan No. 291/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 10



pokoknya menerangkan bahwa tablet warna kuning diduga HEXIMER (tablet bulat rata berwarna kuning dengan tulisan “mf” di satu sisi dengan garis palang di sisi lainnya) positif mengandung Triheksiphenidil HCl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat.

III. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan BAP Terdakwa tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Toko Kosmetik yang beralamat di Jalan Cipinang Pulo RT.04 RW.12 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah obat.
- Bahwa masalah obat yang Terdakwa maksudkan obat-obatan jenis Eximer, Tramadol, dan Trihexyphenidyl.
- Bahwa Benar Terdakwa tahu itu obat apa.
- Bahwa itu obat yang tidak boleh dijual bebas, harus pake reresp dari dokter.
- Bahwa itu obat termasuk obat keras.
- Bahwa Terdakwa tahu melanggar hukum.
- Bahwa setahu Terdakwa obat itu obat penenang.
- Bahwa obat bukan milik Terdakwa karena Terdakwa hanya menjaga Toko dan menjual obat kalau ada yang beli.
- Bahwa Benar Toko milik Sdr. LUPI.
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. LUPI.
- Bahwa yang mengajak Terdakwa kerja di Toko tersebut Sdr. ROY.
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. ROY dan Sdr. LUPI.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROY lalu Sdr. ROY mengajak Terdakwa untuk bekerja di Toko Kosmetik yang beralamat di Jalan Cipinang Pulo RT.04 RW.12 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur milik Sdr. LUPI dan menawarkan kepada Terdakwa gaji sebesar Rp700.000,00 per bulan dan upah sebesar Rp100.000,00 per hari untuk menjaga toko dan menjual obat kepada pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa tinggal di Toko tersebut sambil menjaga dan menjual obat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga toko datang sales mengantarkan sediaan farmasi/obat-obatan sejenis Eximer sebanyak 140 butir, Tramadol sebanyak 160 butir, dan Trihexyphenidyl sebanyak 30 butir, dan Terdakwa menerima obat-obat tersebut lalu menyimpannya di etalase toko dengan tujuan akan dijual secara bebas tanpa resep dokter dan untuk promosi dengan harga yang telah ditentukan oleh Sdr. LUPI (DPO) yaitu:
 - Eximer dijual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus isi 10 butir,
 - Tramadol dijual dengan harga Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per bungkus isi 10 butir, dan
 - Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkus isi 10 butir;
- Bahwa selain menjual obat, Toko tersebut juga menjual tissue, citra, handbody, bedak.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu obat itu dari mana, ROY yang beli obat itu dan ada sales yang nganter ke Toko.
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjual obat-obatan jenis Eximer sebanyak 10 butir dengan harga Rp10.000,00 dan Tramadol sebanyak 10 butir dengan harga Rp33.000,00 tanpa ada resep dari dokter.
- Bahwa waktu itu masih promo dan sudah habis terjual 2 strip.
- Bahwa uang hasil penjualan obat tersebut akan diambil oleh sales setelah keseluruhan sediaan farmasi/obat-obatan laku terjual.
- Bahwa dalam menjual obat-obatan tersebut Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dari obat obatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum menerima gaji.

Putusan No. 291/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi juga menyita barang bukti berupa:
 - uang penjualan sebesar Rp.43.000,-,
 - Eximer 130 butir,
 - Tramadol 150 butir,
 - Trihexyphenidyl 30 butir;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah barang bukti yang diambil polisi dari toko yang Terdakwa jaga.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyadari kesalahannya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang penjualan sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah),
- Eximer 130 (seratus tiga puluh) butir;
- Tramadol 150 (seratus lima puluh) butir;
- Trihexyphenidyl 30 (tiga puluh) butir;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti antara satu sama lainnya dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M. ANTARUDDIN Bin M. NASIR pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB diamankan oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yaitu Saksi ANJAR YOGI NUGROHO dan Saksi ABDIGUNA

Putusan No. 291/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 13



SIGALINGGING saat Terdakwa menjaga Toko Kosmetik yang beralamat di Jalan Cipinang Pulo RT.04 RW.12 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku menjual obat-obatan sejenis Eximer, Tramadol, dan Trihexyphenidyl secara bebas, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Eximer sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir, Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan uang hasil penjualan sediaan farmasi/obat-obatan sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual obat-obatan tersebut setelah pada tanggal 11 Januari 2024 Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROY (DPO) yang mana Sdr. ROY (DPO) mengajak Terdakwa untuk bekerja di Toko Kosmetik yang beralamat di Jalan Cipinang Pulo RT.04 RW.12 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur milik Sdr. LUPI (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa gaji sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, dimana pekerjaan Terdakwa menjaga toko dan menjual obat kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerima tawaran tersebut dan terhitung sejak tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa tinggal di Toko Kosmetik tersebut sambil menjaga dan menjual obat. Adapun Toko Kosmetik milik Sdr. LUPI (DPO) tersebut menjual obat-obatan sejenis Eximer, Tramadol, dan Trihexyphenidyl yang diketahui Terdakwa jenis obat-obatan tersebut termasuk dalam kategori obat keras dan untuk mendapatkan obat tersebut harus berdasarkan resep dokter;;
- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga toko tiba-tiba datang sales mengantarkan sediaan farmasi/obat-obatan sejenis Eximer sebanyak 140 butir, Tramadol sebanyak 160 butir, dan Trihexyphenidyl sebanyak 30 butir, dan Terdakwa menerima obat-obat tersebut lalu menyimpannya di etalase toko dengan tujuan akan dijual secara bebas tanpa resep dokter dan untuk promosi dengan harga yang telah ditentukan oleh Sdr. LUPI (DPO) yaitu: Eximer dijual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus isi 10 butir, Tramadol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan harga Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per bungkus isi 10 butir, dan Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkus isi 10 butir;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Eximer sebanyak 10 butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Tramadol sebanyak 10 butir dengan harga Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) tanpa ada resep dari dokter dan uang hasil penjualan obat tersebut akan diambil oleh sales setelah keseluruhan sediaan farmasi/obat-obatan laku terjual,
- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Subsidaire Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka hal ini memberikan kewenangan kepada majelis hakim memilih dakwaan yang mana yang lebih tepat antara perbuatan terdakwa dengan fakta yang terungkap di persidangan dan selanjutnya majelis akan langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua tersebut yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang menyatakan Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Unsur dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras;

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa Terdakwa M. ANTARUDDIN Bin M. NASIR adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa surat pernyataan. Di persidangan, Hakim telah

Putusan No. 291/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 15



menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang menyatakan Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Terdakwa M. ANTARUDDIN Bin M. NASIR pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB diamankan oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yaitu Saksi ANJAR YOGI NUGROHO dan Saksi ABDIGUNA SIGALINGGING saat Terdakwa menjaga Toko Kosmetik yang beralamat di Jalan Cipinang Pulo RT.04 RW.12 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur;

Menimbang bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku menjual obat-obatan sejenis Eximer, Tramadol, dan Trihexyphenidyl secara bebas, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Eximer sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir, Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan uang hasil penjualan sediaan farmasi/obat-obatan sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);



Menimbang bahwa Terdakwa dapat menjual obat-obatan tersebut setelah pada tanggal 11 Januari 2024 Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROY (DPO) yang mana Sdr. ROY (DPO) mengajak Terdakwa untuk bekerja di Toko Kosmetik yang beralamat di Jalan Cipinang Pulo RT.04 RW.12 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur milik Sdr. LUPI (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa gaji sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, dimana pekerjaan Terdakwa menjaga toko dan menjual obat kepada pembeli;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima tawaran tersebut dan terhitung sejak tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa tinggal di Toko Kosmetik tersebut sambil menjaga dan menjual obat. Adapun Toko Kosmetik milik Sdr. LUPI (DPO) tersebut menjual obat-obatan sejenis Eximer, Tramadol, dan Trihexyphenidyl yang diketahui Terdakwa jenis obat-obatan tersebut termasuk dalam kategori obat keras dan untuk mendapatkan obat tersebut harus berdasarkan resep dokter;;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga toko tiba-tiba datang sales mengantarkan sediaan farmasi/obat-obatan sejenis Eximer sebanyak 140 butir, Tramadol sebanyak 160 butir, dan Trihexyphenidyl sebanyak 30 butir, dan Terdakwa menerima obat-obat tersebut lalu menyimpannya di etalase toko dengan tujuan akan dijual secara bebas tanpa resep dokter dan untuk promosi dengan harga yang telah ditentukan oleh Sdr. LUPI (DPO) yaitu: Eximer dijual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus isi 10 butir, Tramadol dijual dengan harga Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per bungkus isi 10 butir dan Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkus isi 10 butir;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Eximer sebanyak 10 butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Tramadol sebanyak 10 butir dengan harga Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) tanpa ada resep dari dokter dan uang hasil penjualan obat tersebut akan diambil oleh sales setelah keseluruhan sediaan farmasi/obat-obatan laku terjual,

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



**Ad. 3. Unsur dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan
Sediaan Farmasi berupa Obat Keras.**

Menimbang, Bahwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang menyatakan "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" di atas, bahwa Terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian yaitu mendistribusikan dengan cara menjual obat-obatan seperti Eximer, Tramadol, dan Trihexyphenidyl tanpa ada resep dari dokter yang mana bekerja di Toko Kosmetik yang beralamat di Jalan Cipinang Pulo RT.04 RW.12 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur dan tugas Terdakwa menjaga Toko dan menjual obat-obatan yang dijual di Toko tersebut seperti Eximer, Tramadol, dan Trihexyphenidyl tanpa ada resep dari dokter, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjual obat-obatan jenis Eximer sebanyak 10 butir dengan harga Rp10.000,00 dan Tramadol sebanyak 10 butir dengan harga Rp33.000,00, dan dalam menjual obat-obatan tersebut Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, Terdakwa bukan tenaga kefarmasian, dan Terdakwa tidak mengetahui standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dari obat-obatan tersebut, dan terhadap barang bukti berupa TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL, dan HEXIMER yang dijual oleh Terdakwa telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dan dibuatkan laporan hasil pengujian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta Nomor LHU.092.K.05.01.24.0019 tanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tablet diduga TRIHEXYPHENIDYL (tablet berbentuk bulat rata dan berwarna putih, kedua sisi tablet polos) positif mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;
- 2) Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta Nomor LHU.092.K.05.01.24.0020 tanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tablet diduga TRAMADOL (tablet bentuk bulat rata warna putih dengan tulisan TMD 50 di satu sisi dan AM di sisi lainnya) positif mengandung Tramadol HCl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta Nomor LHU.092.K.05.01.24.0021 tanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tablet warna kuning diduga HEXIMER (tablet bulat rata berwarna kuning dengan tulisan "mf" di satu sisi dengan garis palang di sisi lainnya) positif mengandung Triheksiphenidil HCl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;

Menimbang bahwa terhadap obat-obatan berupa TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL, dan HEXIMER tersebut di atas telah ditetapkan di dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan bahwa obat-obatan tersebut adalah obat keras dan dilarang di kelola oleh Toko Obat. Kemudian dalam Pasal 10 menentukan bahwa Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam menyerahkan tersebut wajib berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter atau salinan resep yang ditulis dan disahkan oleh apoteker.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana atau penghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah bertanggung jawab dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa tujuan pembedaan bukan semata-mata pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan obat keras.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat..

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang dari hasil penjualan sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), harus dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa Eximer 130 (seratus tiga puluh) butir, Tramadol 150 (seratus lima puluh) butir dan Trihexyphenidyl 30 (tiga puluh) butir, yang mana penguasaan/penggunaan barang bukti tersebut adalah merupakan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. ANTARUDDIN Bin M. NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Putusan No. 291/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang penjualan sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), Dirampas untuk negara;
 - Eximer 130 (seratus tiga puluh) butir;
 - Tramadol 150 (seratus lima puluh) butir;
 - Trihexyphenidyl 30 (tiga puluh) butir;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari SELASA, tanggal 06 Agustus 2024 oleh kami RIYONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, TRI YULIANI, S.H., M.H. dan ARDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh HANDRI DWI ZULIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI YULIANI, SH., M.H.

RIYONO, S.H., M.H.

ARDI, S.H., M.H.

Putusan No. 291/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)